



2015

INTERNAL AUDIT CHARTER



Internal Audit Department

PT APEXINDO PRATAMA DUTA Tbk

Head Office : Office 8 Building 20th – 21st Floor, SCBD Lot. 28
■ Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kebayoran Baru – Jakarta 12190
Tel: (62-21)29333000, 29333020 (Hunting) Fax : (62-21) 29333111

Website : www.apexindo.com E-mail : info@apexindo.com

DAFTAR HALAMAN

VISI AUDIT INTERNAL.....	1
MISI DAN SASARAN AUDIT INTERNAL	1
STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT	2
WEWENANG INTERNAL AUDIT	3
KEWAJIBAN INTERNAL AUDIT.....	4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INTERNAL AUDIT	5
STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN	6
KUALIFIKASI INTERNAL AUDITOR	7
PERTANGGUNGJAWABAN INTERNAL AUDITOR	8
PENGESAHAN OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS	9

AUDIT CHARTER

PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK

VISI AUDIT INTERNAL

Diakui sebagai auditor internal yang memiliki profesionalisme tinggi, dengan memberikan nilai tambah bagi PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("**Apexindo**" / "**Perseroan**") dalam mencapai tujuan Perseroan.

INTERNAL AUDIT VISION

Recognized as an internal auditor who has a high professionalism, by contributing added value for PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("**Apexindo**" / "**Company**") in order to achieve corporate goals.


MISI DAN SASARAN AUDIT INTERNAL

Departemen Internal Audit ("**Internal Audit**") dibentuk dengan misi utama untuk membantu Direksi, Komisaris dan Manajemen Perseroan dalam memenuhi tugas dan kewajibannya mencapai tujuan operasional Perseroan serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Untuk mencapai misi ini Internal Audit melakukan review dan evaluasi proses pengendalian dari kegiatan operasional, pengelolaan resiko dan *Corporate Governance*. Untuk itu Internal Audit memberikan rekomendasi dan saran-saran perbaikan guna meningkatkan pengelolaan Perseroan.

MISION AND GOAL OF INTERNAL AUDIT

Department of Internal Audit ("**Internal Audit**") is formed with a primary mission to assist the Board of Directors, Commissioners and management of the Company to fulfill duties and obligations of the Company's operational goals and meet the provisions of The Financial Services Authority No.56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines on Drafting of Internal Audit Charter. To achieve this mission, Internal Audit conducted a review and evaluation to operational control process, risk management and corporate governance. Therefore, Internal Audit gives advice and suggestions to enhance management of the Company.

**STRUKTUR ORGANISASI INTERNAL AUDIT
ORGANIZATION STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT**



WEWENANG INTERNAL AUDIT

Direktur Utama dan Komite Audit memberikan wewenang kepada Internal Audit dalam menjalankan tugasnya untuk :

- Mengakses seluruh informasi dan keterangan, dari seluruh karyawan dan anak perusahaan dengan benar dan relevan yang diperlukan untuk bekerja secara efektif; berhak memperoleh dan melihat semua dokumen dan catatan perusahaan, meninjau seluruh aktifitas operasional, gedung, fasilitas, aktiva Perseroan dan memiliki akses penuh dan lengkap terhadap sistem informasi untuk semua kegiatan operasional, property dan personil.
- Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan focus dan ruang lingkup, menyusun jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai itujuan audit dan jika diperlukan, mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga professional.
- Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Mengadakan rapat secara berkala ataupun insidentil dalam menyampaikan laporan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan Direktur Utama dan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit.
- Melakukan koordinasi kegiatan audit inter-

AUTHORITIES OF INTERNAL AUDIT

The President Director and the Audit Committee authorize the Internal Audit in carrying out their duties to:

- Access any information and explanation from all employees and subsidiaries which is correct and relevant to work effectively; eligible to acquire and see all the documents and corporate records, review all operational activities, buildings, facilities, assets of the Company and have full and complete access to the information system of all operational activities, property and personnel.
- Allocate audit resources, determine audit focus and scope, audit schedule, and apply the techniques to achieve the audit objectives and if necessary, an advice and consultation acquired from professionals.
- Communicate directly with Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee and Board of Directors, the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.
- Conduct regular or incidental meeting in order to report audit activities, and consult to the President Director and the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
- Coordinate internal audit activities

nal dengan kegiatan auditor eksternal.

KEWAJIBAN INTERNAL AUDIT

Internal Audit berkewajiban membantu Direksi dan Komisaris Perseroan dalam memenuhi tanggungjawab pengelolaan perusahaan melalui:

1. Pengawasan atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perseroan.
2. Peningkatan terhadap *corporate governance* dengan mendorong efektivitas organ-organ *corporate governance* serta efektivitas proses pengendalian internal, manajemen resiko, implementasi etika bisnis, dan pengukuran kinerja organisasi.
3. Pemberian rekomendasi atas kegiatan operasional yang mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, efisien dan ekonomis (3E).
4. Pengarahan perhatian manajemen terhadap perubahan lingkungan, resiko bisnis yang muncul dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi hasil kinerja Perseroan.
5. Penciptaan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang dan kemungkinan meningkatkan penghematan, efisiensi dan efektifitas kegiatan Perseroan.

with the activities of external auditors.

RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT

Internal Audit shall assist the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to meet good corporate governance through:

1. Controlling of the adequacy and effectiveness of the Company's management control system.
2. Improvement of corporate governance by encouraging effective corporate governance elements and effectiveness of internal control, risk management, implementation of business ethics, and organizational performance measurement.
3. Provision of advice on operations which leads to the achievement of goals and objectives effectively, efficiently and economically (3E).
4. Directing management attention to environmental changes, emerging business risks and other things which may affect the Company's performance.
5. Contribution in creation of added value by identifying opportunities and possibility to improve savings, efficiency and effectiveness of the Company.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INTERNAL AUDIT

Dalam memenuhi kewajibannya, Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama yang dalam menjalankan tugasnya meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- b. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengendalikan kegiatannya melalui pengujian dan evaluasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko sesuai kebijakan dan tujuan Perseroan.
- c. Memastikan bahwa sistim pengendalian manajemen telah memadai bekerja secara efisien, ekonomis dan berfungsi secara efektif untuk melindungi harta Perseroan.
- d. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan, akuntansi, operasional, sumberdaya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- e. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan prosedur Perseroan yang berlaku.
- f. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen dan melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian manajemen, termasuk

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT

In order to fulfill its obligations, Internal Audit shall be responsible to the President Director, Internal Audit performs the following duties:

- a. Develop and implement an annual Internal Audit plan.
- b. Provides an assessment of adequacy and effectiveness of corporate management to control its activities through the testing and evaluation of internal control and risk management according to the Company policies and objectives.
- c. Ensure that management has adequate control systems to work efficiently, economically and effectively in order to protect Company's property.
- d. Evaluate the reliability and integrity of financial information, accounting, operations, human resources, information technology and other activities.
- e. Evaluate the compliance with laws and regulations, Company policies and applied procedures.
- f. Provide an advice for improvements and provide an objective information about the activities being under investigation at all levels of management; and to report important issue related to management control process, including the possibility of

kemungkinan perbaikannya.

- g. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Direktur yang terkait dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- h. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumberdaya audit.
- i. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindaklanjut perbaikan yang telah disarankan.
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal.
- k. Menjalankan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan audit seperti pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.

improvement.

- g. Provide audit report and submit the report to the President Director, the related Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- h. Provide information about the development and implementation of the results of the annual audit plan and the adequacy of audit resources.
- i. Monitor, analyze and report the implementation of follow-up improvements that has been suggested.
- j. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities.
- k. Execute special assignment that is relevant to the scope of audit work such as disclosure of irregularities, fraud and inefficiency.

STANDAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melakukan tugasnya, Internal Audit mengacu pada standar profesional Audit Internal yaitu:

- (i) Standar Audit Apexindo.
- (ii) Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditor Inc*, sebagaimana telah diendorse oleh Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor.
- (iii) Standar Internal Audit dari *The Institute of Internal Auditor Inc*.

(secara bersama-sama disebut "**Kode Etik**")

STANDARD OF AUDIT WORK

In conducting audit work, the Internal Audit refers to the following professional standards of Internal Audit:

- (i) Standard of Apexindo's Audit.
- (ii) Ethic Code from *The Institute of Internal Auditor Inc*, that has been endorsed by Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor.
- (iii) Standard of Internal Audit from *The Institute of Internal Auditor Inc*.

dan Standar Profesi").

KUALIFIKASI INTERNAL AUDITOR

Pencapaian visi dan misi Internal Audit dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya ditunjang dengan kualifikasi terbaik sumberdaya manusia yang meliputi:

- a. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana dan telah mengikuti pelatihan audit internal.
- b. Cakap dan independen terhadap kegiatan operasi Perseroan.
- c. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- d. Memiliki pengalaman mengenai teknis audit dan pengetahuan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- e. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Profesi.
- f. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- g. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
- h. Memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perundang-undangan di bidang

(collectively referred to as the "Code of Ethics and Professional Standard").

INTERNAL AUDITOR QUALIFICATION

To achieve the vision and mission in performing the duties, authority and responsibilities, Internal Audit are supported by the following best qualification of human resources:

- a. At least have Bachelor Degree and has taken an internal audit training.
- b. Competent and independent of the Company's operational activity.
- c. Have integrity and professional conduct, honest, and objective in executing his/her duties.
- d. Have audit experience and technical knowledge of other disciplines that are relevant to their tasks.
- e. Must comply with Code of Ethics and Professional Standard.
- f. Must maintain the confidentiality of Company's information and/or data related to the performance of duties and responsibilities of Internal Audit unless required by laws and regulations or order/court decisions.
- g. Understand the principles of good corporate governance and risk management.
- h. Have good knowledge in applicable laws regarding capital market and

pasar modal dan bidang terkait lainnya.

- i. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan atau pun tertulis secara efektif.
- j. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
- k. Tidak merangkap tugas dan jabatannya sebagai auditor dan pelaksana dalam Internal Audit dari pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan anak perusahaannya.

other related sectors.

- i. Have the ability to interact and communicate either in verbal or writing effectively.
- j. Willing to improve its knowledge, expertise and professional capability continually.
- k. Not concurs its duties and position as auditor and executor of Internal Audit with performance of business activities of the Company and its subsidiaries.

PERTANGGUNGJAWABAN INTERNAL AUDITOR

Mekanisme pertanggungjawaban Internal Audit kepada Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Internal Audit wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Internal Audit kepada Direktur Utama.
- b. Kepala Internal Audit memberikan laporan mengenai penilaian atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian, pengawasan dan proses pengelolaan risiko.
- c. Kepala Internal Audit secara periodik juga melaporkan hasil-hasil dan perkembangan pelaksanaan rencana audit dan kecukupan sumber daya.

ACCOUNTABILITY OF INTERNAL AUDITOR

Provision regarding mechanism on auditor accountability as follows:

- a. Chief Internal Audit shall reporting implementation of duties and responsibilities of Internal Audit to the President Director.
- b. Chief Internal Audit provide assessment report of the adequacy and effectiveness of internal control, monitoring and risk management.
- c. Chief Internal Audit shall periodically reporting result and status of the annual audit plan and the sufficiency of resources periodically.

PENGESAHAN OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS

Dengan ini Direksi dan Komisaris Perseroan menyetujui dan mengesahkan *Audit Charter* Perseroan. Direksi dan Komisaris menghimbau seluruh pimpinan unit dan karyawan Perseroan untuk menunjukkan kerjasama dengan Internal Audit guna mewujudkan butir-butir yang termuat dalam audit charter.


Directors and Commissioners of the Company hereby approve and ratify the Audit Charter of the Company. Directors and Commissioners encourage management and employees of the Company to cooperate with Internal Audit in order to meet the points in audit charter.

Jakarta,

29 Desember / December 2015



Zainal Abidinsyah Siregar
President Director



Irawan Sastrotanojo
President Commissioner